

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN (*HACKER*) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

¹Ridwan, ²Muhammad Nur, ³Sulaiman

¹²³Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Email : ¹Ridwanism9@gmail.com, ^{2*}Mnur@unimal.ac.id, ³Sulaiman@unimal.ac.id

Abstract

Hacking is an act of splicing by adding a new computer terminal to the computer network system without permission or unlawfully from the rightful owner of the computer network, there is a difference in the disclosure of witnesses to the same case what is the basis of the judge's consideration in the rationing of the witness, and further see about the accountability in the ITE Law regarding accountability for hacking crimes (hackers). This study aims to find out the basis of the judge's consideration in imposing disparities on the same case and the form of criminal liability against perpetrators of hacking crimes in law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The method that researchers use is normative legal research that examines and examines library materials, or secondary data, so normative legal research is also called library law research, theoretical/digmatic legal research. The from this research, namely on criminal responsibility in the Criminal Law Law that applies in Indonesia adheres to the system of accountability based on errors / deliberate (*dolus*) and negligence / negligence (*culpa*), that the principle of error is a very fundamental principle in criminal law and in the enforcement of sanctions there is a connection between imprisonment and fines. While the basis of the judge's consideration in implementing the disparity of the two cases outlined is to see in terms of there is a difference in the way of hacking where in the first case only hacking and walking around the website, and the second case is done by damaging to change the appearance of the web and make indecent words, and after realizing it does not immediately change the appearance as before. It is recommended that a legal guideline instrument that can bind the Judges as a limitation on the perspective of the assessment of an issue, and the Supreme Court as the highest judicial institution must pay attention to the judge's decision at the First Level of justice and appeal to further corrections of decisions that have the potential to cause a significant disparity in the judgment. And to law enforcement, namely the legislature that is authorized to create and draft laws can specifically regulate this hacking action in the ITE Law.

Keywords: Liability, Hacking, law Information And Electronic Transactions .

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang begitu pesat menimbulkan banyak dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia. globalisasi merupakan salah satu penyebab perkembangan teknologi yang pesat dan tidak terbatas. Juga berpikir perkembangan menyebabkan timbulnya sebuah pengetahuan, atas pengetahuan tersebut tidak semua orang dapat memanfaatkannya dengan bijak dan benar, sehingga hal tersebut sangat merugikan banyak orang. Sebagai contoh, tindak pidana peretasan atau *Hacking* yang timbul akibat dampak negatif kemajuan teknologi.¹

¹ Ngafifi, M. (2014). *Ke majuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, hlm 33–47

Hacking adalah tindakan kriminal memasuki atau menembus sistem jaringan komputer tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemilik sistem jaringan komputer yang Anda kunjungi. Pembajakan telah menimbulkan banyak kerugian material maupun non material bagi para korban itu sendiri. *Hacking* jenis ini tidak hanya dilakukan pada *website*, tetapi juga pada akun media sosial milik individu. Diantara sekian banyak sisi gelap kemajuan teknologi, teknologi masih memiliki banyak manfaat positif, seperti *email*, *e-commerce*, *online banking*, dll.²

Kejahatan peretasan yang berkembang dan banyak terjadi adalah pencurian nomor kredit, penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain di internet merupakan kasus peretasan terbesar yang berkaitan dengan dunia bisnis internet di Indonesia. Penyalahgunaan kartu kredit milik orang lain memang tidak terlalu rumit dan bisa dilakukan secara fisik atau online. Nama dan kartu kredit orang lain yang diperoleh di berbagai tempat (restauran, hotel, atau segala tempat yang melakukan transaksi pembayaran dengan kartu kredit) di masukkan di aplikasi pembelian barang di Internet. Hal tersebut lah yang kemudian membuka peluang untuk para *hacker* dapat memasuki, memodifikasi, atau merusak homepage sehingga kasus *hacking* atau peretasan semakin lama sering terjadi.

Sehinga dengan kemajuan teknologi maka harus diikuti dengan kesiapan regulasi untuk mengatasi kejahatan teknologi dimana didalam KUHP tidak dapat menghendel kejahatan teknologi maka sesuai pasal 103 dalam KUHP sehingga lahir suatu undang-undang di luar KUHP yaitu undang-undang ITE yang memang khusus untuk mengatasi kejahatan teknologi. Pemerintah Indonesia dalam perkembangannya telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan *hacking*. Yakni, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagai contoh kasus yang peretasan yang pernah terjadi di Indonesia kasus pertama yaitu putusan Nomor : 253 /Pid B/2013/PN JR bahwa terdakwa Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL007 dengan menggunakan *nickname* MJL007 terhadap wibesite *www.jatirejanetwork.com* dengan *ip address* 210.247.249.58 bergerak dibidang pelayan domain hosting milik dan dikelola saksi Eman Sulaiman bin Enjen yang dibeli dari saksi D.A. Giovanni Setyawardhana. Selanjutnya terdakwa Wildan Yani Ashari alias Yayan alias MJL007 menemukan sebuah celah keamanan wibesite *www.jatirejanetwork.com*, kemudian melakukan SQL Injection dan berhasil menanamkan sebuah backdoor berupa tools (*software*) yang berbasiskan bahasa pemrograman PHP yang bernama *wso.php (web sell by orb)* kemudian disimpan dalam *harddisk* komputer *billing*. Hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildan Yani Ashari Als.Yayan Als.MJL 007 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Kasus kedua yang pernah terjadi yaitu putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr a David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu 404 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB meretas *Website* KPU Jember <https://:kab-jember.kpu.go.id> dengan memunculkan gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk

² Nugroho, I. Y. (2015). *Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia*. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam,hlm, 171–203.

beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTOL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. (Dewan Penghianat Rakyat). Hakim mengadili dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Dalam kedua kasus diatas terdapat perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku dimana adanya desparitas dalam penjatuhan sanksi terhadap korban apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut dalam kasus yang sama.

Setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukan tidak diminta pertanggungjawaban pidana.³

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung unsur kesalahan/ kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*), dimana unsur tersebut dalam pertanggungjawaban pidana adalah unsur yang fundamental yang sangat penting dimana tidak ada kesalahan maka tidak ada pertanggungjawaban pidana dan syarat dari pertanggungjawaban pidana ialah telah melakukan perbuatan melawan hukum, mampu bertanggungjawab, melakukan perbuatan dengan sengaja dan tidak ada alasan pemaaf maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan judul: **"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (*Hacker*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik"**.

Metode penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁴ Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/digmatis.⁵ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), Penelitian ini

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001, hlm. 12.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13.

⁵ *Ibid*, hlm 14

menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Pertimbangan hakim dalam mengadili kasus peretasan putusan Nomor : 253 /Pid B/2013/PN JR dan putusan Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr.

a) putusan Nomor : 253 /Pid B/2013/PN JR.

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ; menyatakankan terdakwa Wildan Yani Ashari Als Yayan Als MJL 007 bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) jo.pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dalam dakwaan alternatif, Kedua yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildan Yani Ashari Als.Yayan Als.MJL 007 dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Ketiga menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merk Simbada warna abu-abu kapasitas 1 TB,
- 1 (satu) unit CPU merk Powercase warna hitam kapasitas 80 GB, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Warnet CV. Surya Infotama Jl. Letjen Suprpto 169 Kebonsari Jember Jawa Timur
- 1 (satu) KTP atas nama WILDAN YANI ASHARI dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) keping Compact Disk (CD) berisi file domain.php pada servertechscape.
- 1 (satu) keping media cakram DVD berisi file akses IP Adress 180.247.245.185 pada server.alvindevelopment.com dirampas

Bahwa Terdakwa dari pertengahan tahun 2012 hingga 8 Januari 2013 melalui billing Warnet Surya Com milik CV. Surya Infotama tempat dia bekerja, telah meretas cytus SBY ,Peretasan tersebut dilakukan dengan cara merubah tampilan sytus SBY, berupa gambar Presiden SBY, Istana, bendera merah putih dan garuda menjadi gambar atau tampilan warna hitam yang bertulisan JEMBERHACKER TEAM dengan logo seperti topeng, peretasan tersebut hanya merubah tampilan depan tanpa merubah isi dari sytus SBY Terdakwa melakukan peretasan tanpa ada izin yang berwenang akhirnya Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian dari MABES POLRI pada 25 Januari 2013 sekitar jam 23.00 wib ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar pertama pasal 50 Jo pasal 22 huruf b Undang-undang No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi atau Kedua pasal 46 ayat 1 Jo. Pasal 30 ayat 1 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ketiga pasal 46 ayat 2 Jo.pasal 30 ayat 2 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau keempat pasal 46 ayat 3 Jo.pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau

⁶ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 302.

kelima pasal 48 ayat 1 Jo.pasal 32 ayat 1 Undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan kedua, yaitu melanggar Pasal 46 ayat 1 Jo. Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. barang siapa

Bahwa kata setiap orang sama halnya dengan kata barang siapa atau siapa saja. Setiap orang ini adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan pidananya. Dalam sistem hukum pidana modern subjek hukum ini berkembang meliputi pula badan hukum. Pengertian tersebut sejalan dengan pengertian setiap orang yang dimaksudkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dapat dibaca pada ketentuan pasal 1 angka 3 yaitu "setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, , bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan melawan hukum.

menimbang, bahwa menurut Roeslan Saleh "kesengajaan" merupakan bagian dari kesalahan dan kesalahan dalam hukum pidana bisa terjadi karena adanya "kesengajaan" dan atau "kealpaan", tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, atau tanpa seijin yang berhak, makna mengakses mempunyai pengertian kegiatan melakukan interaksi dengan system elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Sehinga semua unsur dari pasal 46 ayat (1) jo pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa patut dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke dua tersebut. Dan hakim Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) subsidair 15 hari kurungan.

b) Putusan kasus Nomor 17/Pid.Sus/2021/PN Jmr.

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut, menyatakan terdakwa David Ariansyah Bin Bastari Alis Chu 404 telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengnan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi Elektronik dan /atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik " sebagaimana diatur dan diancam pasal 32 ayat (1) Jo pasal 48 ayat (1) Undang-undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan kesatu, Kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu 404 dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan. Dengan barang bukti yaitu berupa:

- 1 (Satu) Unit PC merek HP warna putih beserta adapter dan set keyboard dan mouse ; dan
- 1 (Satu) unit laptop merek Asus warna biru tua beserta adaptor /charger.
- 1 (satu) buah HANDPHONE xiami rEDMI 5 WARNA SILVER, DENGAN NOMOR IMEI 869720036844713 , 2 ;869720036844721.

David Ariansyah Bin Bastari Alias Chu 404 pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020, telah meretas website pada saat website pertama dibuka muncul gambar dengan tulisan : "Hacked by /KingSoapres_h7 dan menampilkan foto 4 orang pria yang tampak seperti mahasiswa sedang duduk beristirahat. Di foto tersebut, tampak dinding belakang tempat mahasiswa sedang beristirahat ada tulisan kalimat kurang sopan, yakni "DPR KONTROL" dengan gambar karikatur menyerupai alat kelamin pria. Selain itu juga ada tulisan di bawah foto yang isinya, We Just D45H7Xploit DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT TAPI ENTAH UNTUK RAKYAT YANG MANA? DULU NGEMIS SUARA RAKYAT SEKARANG SUARA RAKYAT DI ABAIKAN, PURA-PURA TULI. [Dewan Penghianat Rakyat].

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur setiap orang

bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum dan yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai terdakwa. Dan Pasal 44 Ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat.

2. unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik"

Bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronic mail), telegram, telex, telecopy, sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.

Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak atau wewenang yang sah pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma maupun undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, sehingga menurut fakta unsur "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan,

memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik” telah terpenuhi menurut hukum.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 48 Ayat (1) Jo Pasal 32 Ayat (1) UURI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja secara melawan hukum mengubah suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Dan hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan dua kasus diatas terdapat perbedaan dalam bentuk penjatuhan sanksi dimana dalam kasus pertama yaitu penjara 6 bulan dan denda 250 ribu rupiah, Sedangkan dalam kasus ke dua bentuk penjatuhan sanksinya yaitu 1 tahun 4 bulan dan denda sebanyak 10 juta rupiah, kasus yang pertama yang menjadi pertimbangan hakim ialah yang dapat meringankan hukuman yaitu yang pertama pelaku belum pernah melakukan kejahatan hukum dan yang kedua terdakwa berkata jujur dan berterus terang dengan apa yang ialakukan dan terdakwa masih muda dan bisa menjadi kontribusi untuk kemajuan teknologi informasi.

Perbedaan dalam penjatuhan sanksi dalam kasus yang sama (desparitas). demikian arti dari disparitas yang dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oleh karenanya, disparitas menjadi kebalikan dari asas hukum secara umum yakni *Equality Before The Law*. Ketika akan menjatuhkan sebuah putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan. Karena fakta yang terungkap dari masing-masing perkara itu berbeda-beda. Disparitas majelis hakim dalam perkara tindak pidana peretasan(*hacker*), jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka hakim berpatokkan pada peraturan yang telah diatur untuk memberikan hukuman penjara selama diantara paling singkat atau paling lama.⁷

disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada Hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada Hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. Maka berdasarkan kasus diatas ada perbedaan cara dalam meretas dimana dalam kasus pertama hanya meretas dan berjalan-jalan saja dalam situs web tersebut, dan kasus kedua dilakukan dengan cara merusak merubah tampilan dari web tersebut dan dengan perkataan yang tidak senonoh, dan setelah menyadari hal tersebut tidak langsung mengubah tampilan seperti semula

Konsep Petanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak pidana peretasan Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektonik

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*), khususnya sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dimana hanya satu orang yang dapat mempertanggungjawabkan secara pidana, dengan kata lain teori kesalahan dapat dianggap sebagai tanggung jawab individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku

⁷ Barda Nawawi Arif, 1998, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni. hlm, 50.

utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhkan lebih dari satu orang. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."
 - b. "Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan."
- (2) "Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya". Menurut pasal 55 ini terdapat 4 golongan pelaku, yaitu:
 1. Orang yang melakukan (*pleger*);
 2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
 3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*);
 4. Orang yang membujuk melakukan (*uitlokker*).

Kemampuan bertanggungjawab, Menurut hukum pidana Indonesia, seseorang mungkin tidak cukup dihukum jika dia melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi ketika menjatuhkan hukuman, orang itu juga harus memenuhi syarat "Orang yang melakukan perbuatan itu bahwa ia bersalah atau tercela. Dengan kata lain, orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya atau jika dilihat dari perbuatannya perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).⁸

Berdasarkan rumusan diatas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab. Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :

- a. Unsur bersifat objektif meliputi :
 1. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif atau negatif yang mengakibatkan pidana.
 2. Akibat perbuatan manusia, yaitu dampak yang terdiri atas menghambat atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang dari kebiasaan aturan itu perlu adanya untuk bisa dihukum.
 3. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini bisa terjadi dalam waktu melakukan perbuatan.
 4. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan aturan undang-undang.
- b. Unsur bersifat subjektif yaitu ini adalah kesalahan dari orang yang melanggar pidana harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur tersebut antara lain :⁹
 - 1) Harus ada perbuatan manusia.
 - 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam ketentuan hukum.

⁸ EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Stora Grafika, Jakarta, hal. 102

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.

- 3) Telah terbukti adanya kesalahan pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan itu untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan tersebut diancam hukuman dalam undang-undang. Dilakukan berdasarkan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Unsur-unsur Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Dalam UU ITE.

Berdasarkan kasus diatas dapat dilihat unsur-unsur yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan pasal 30 ayat 1 yaitu unsur “Setiap orang” bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang atau siapa saja subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karenanya unsur ini telah mendukung terhadap pembuktian secara yuridis. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, berarti setiap orang yang sebagai subjek hukum dapat bertanggungjawab dan cakap hukum sesuai diatur dalam perundang-undang serta badan hukum yang berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya “unsur dengan kesengajaan dan melawan hukum” yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana, disini berarti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu dilakukan dengan sengaja dan penuh kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan melawan hukum.

Selanjutnya unsur “akses ke komputer dan sistem elektronik orang lain” di sini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa operasi yang diakses olehnya adalah aktivitas yang otonom atau berinteraksi dengan sistem elektronik pada jaringan melalui prosedur pengumpulan informasi dan elektronik yang melakukan fungsi-fungsi berikut yaitu: Menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menyajikan, mengirimkan, dan/atau mendistribusikan informasi elektronik.

Selanjutnya unsur yang terakhir ialah “dengan cara apapun” bahwa terdapat banyak cara untuk mengakses komputer atau sistem elektronik orang lain, ini dilakukan baik menggunakan peralatan pelaku atau langsung melalui Internet, ataupun menggunakan berbagai cara agar dapat masuk kedalam situs atau jaringan orang lain yang privasi.

Selanjutnya unsur yang terdapat dalam kasus kedua yang dikenakan berdasarkan pasal 32 ayat 1 UU ITE yaitu dimana ada penambahan unsur “menambah, mengurangi, merusak, atau menghilangkan” disini jelas dalam kasus kedua ada penambahan meusaka situs dalam web KPU berupa gambar yang tidak senonoh yang merubah tampilan yang sangat merugikan dan menjatuhkan harga diri dari KPU Jember.

Selanjutnya unsur “informasi elektronik dan dokumen milik orang lain” yakni berupa dokumen berupa gambar, file dan segala bentuk yang kepunyaan orang lain yang diambil oleh pelaku ataupun merubah dokumen tersebut dari semula aslinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kasus peretasan di mana disparasi dalam penjatuhan sanksinya hakim yang diberikan kebebasan oleh undang-undang untuk memutus perkara sesuai

dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada Hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain. Maka berdasarkan kedua kasus diatas ada perbedaan cara dalam meretas dimana dalam kasus pertama hanya meretas dan berjalan-jalan saja dalam situs web tersebut, dan kasus kedua dilakukan dengan cara merusak merubah tampilan dari web tersebut dan membuat perkataan yang tidak senonoh, dan setelah menyadari hal tersebut tidak langsung mengubah tampilan seperti semula. Pertanggungjawaban pidana peretasan dalam undang-undang informasi dan transaksi dalam rangka menegakkan suatu keadilan dan kepastian hukum, pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan perbuatan yang terlarang dan diancam pidana sesuai hukum yang berlaku dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atas tindak pidana yang dilakukan sehingga ia patut dipidana. Dan harus memenuhi Persyaratan pertanggungjawaban pidana yaitu asas-asas pemidanaan pada umumnya, asas legalitas dan asas culpabilitas, dan harus dipenuhi persyaratan objektif, yaitu perbuatan harus merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku. Dengan kata lain adanya pertanggungjawaban pidana yaitu harus adanya dasar atau sumber hukum yang jelas baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal. Dimana pertanggungjawaban terhadap peretasan dapat di lihat dalam pasal 30 dan pasal 32 ayat 1.

SARAN

Disarankan diperlukan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para Hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian terhadap suatu persoalan, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada peradilan Tingkat Pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas putusan-putusan yang secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan yang mencolok. Dan kepada penegak hukum yakni legislatif yang diberi wewenang untuk membuat dan merancang undang-undang dapat mungatur secara khusus tindakan peretasan ini dalam UU ITE

Referensi

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ancaman Hacker Website, *Hacker Selalu Menjadi Ancaman Serius Bagi Keamanan Berbagai Kegiatan Online*, <https://thidiweb.com/ancaman-hacker-website/>, diakses tanggal 13 Mei 2018
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1984
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta,
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta
- Fakultas Hukum Malikussaleh, *Pedoman Pembelajaran*, Lhokseumawe, 2015
- Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Hari Murti, "Cybercrime," *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik* Vol 5, Januari 2005

- Huda Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan "Menuju Kepada" Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan : Tanpa Kesalahan:Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana,
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008
- Kusuma, W. 2019. *Hacker Asal Sleman Yang Retas Perusahaan As Dikenal Pribadi Tertutup*. Diakses Pada Tanggal 27 November 2019, <http://Kompas.com>
- Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 1991
- Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana korporasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-8, Jakarta: Renika Cipta.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Ngafifi, M. (2014). *Ke majuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*,
- Nugroho, I. Y. (2015). *Sanksi Hukum Kejahatan Peretasan Website Presiden Republik Indonesia*. Al-Daulah: *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, hlm
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981